

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT UTAMA

Yth.

- 1. Para Deputi Kepala BPKP
- 2. Para Direktur
- 3. Para Kepala Biro
- 4. Para Kepala Pusat
- 5. Inspektur
- 6. Para Kepala Perwakilan
- di lingkungan BPKP

SURAT EDARAN NOMOR SE- 4 /SU/02/2021

TENTANG

PEMROSESAN USULAN PENSIUN
MELALUI APLIKASI PEMROSESAN PENSIUN (ALPPEN)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 mengamanatkan pemberian pesiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. Untuk itu dalam rangka digitalisasi dokumen pemrosesan usulan pensiun dilakukan implementasi Aplikasi Pemrosesan Pensiun (ALPPEN) di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Terdapat perubahan pemrosesan usulan pensiun pegawai golongan ruang IV/b ke atas untuk seluruh unit di lingkungan BPKP dan untuk golongan IV/b ke bawah unit Sekretariat Utama/Kedeputian/Inspektorat/Pusat-Pusat yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan mengirimkan surat usulan dan kelengkapan berkas menjadi melalui Aplikasi Pemrosesan Pensiun (ALPPEN) yang berbasis web.
- 2. ALPPEN dapat diakses oleh Pengelola Kepegawaian Unit Kerja melalui Aplikasi MAP BPKP pada Layanan Disiplin (*Discipline Services*).
- 3. Pemrosesan usulan pensiun pegawai melalui ALPPEN mulai tanggal 1 April 2021.

Konsultasi atas permasalahan ALPPEN melalui Tim Admin ALPPEN Biro Sumber Daya Manusia telepon (021) 85910031 ext. 0428, WA 081314769140. Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Maret 2021


SEKRETARIS UTAMA

ERNADHI SUDARMANTO

Tembusan Yth.: Kepala BPKP.

5 langkah ALPPEN usul pensiun menggunakan ALPPEN

UPDATE DATA



update data pribadi pegawai yang akan pensiun di smile.bpkp.go.id data yang harus diupdate diantaranya: data alamatsebelum dan setelah pensiun, dan data perkawinan, dan data anak

LOGIN



masuk aplikasi ALPPEN dengan cara: login di map.bpkp.go.id > Layanan Disiplin > ALPPEN



pilih jenis pensiun BUP > pilih menu Usulah > klik tombol Buat Usulan > lengkapi data usulan > dan klik tombol Simpan Surat Usulan Pensiun

CETAK USUL



cetak usulan dengan cara klik tombol
Download Surat Usulan kemudian
ditandatangan dan diunggah dengan pilih
tombol Upload Usulan Unit.
Klik tombol Berkas Belum Diunggah

UNGGAH BERKAS



klik tombol Berkas Belum Lengkap.
Lengkapi seluruh berkas kelengkapan usulan
pensiun dan klik tombol Unggah File.
Setelah file diunggah dan disetujui, maka
akan diproses usul PERTEK ke BKN.